

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan.**

Pada Pasal 285 Ayat 1 Undang-undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan belum efektif, di sebabkan masyarakat yang tidak takut melakukan pelanggaran lalu lintas kembali, bahkan mengandara motor beroda dua di bawah umur yang tidak menggunakan perlengkapan.

Oleh karena itu penegak hukum melakan berbagai macam cara untuk melakukan suatu tindak untuk melakuan efektif pada pasal 285 ayat 1 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jaln yaitu :

1. Polres satlantas Gorontalo Kota dalam melakukan penegakkan hukum terhadap pengendara beroda dua mengacu pada Pasal 285 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (3), Pasal 48 ayat (2) UU LLAJ yang mana dalam acara pemeriksaan perkara pidana tersebut menggunakan proses acara cepat pemeriksaan acara pelanggaran lalu lintas (tilang) yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) bagian keenam Bab XVI yaitu proses sebab pasal yang digunakan itu termasuk dalam kategori pelanggaran lalu lintas.
2. Bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas oleh pengguna kendaraan bermotor dalam wilayah hukum Polres satuan lalu lintas Gorontalo kota adalah;
  - a. Faktor kurangnya kesadaran.

- b. Kedisiplinan.
- c. Tingginya minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor.
- d. Kelalaian.
- e. Sarana dan prasarana jalan.
- f. Ketidaktertahuan.

Bahwa untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas pengguna Kendaraan bermotor dalam wilayah Hukum Polres satuan lalu lintas Gorontalo kota, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Upaya Preventif (pencegahan)

Upaya preventif ini adalah Adanya tim satuan lalu lintas yang melakukan penyuluhan mengenai tertib lalu lintas. Penyuluhan dilakukan kemasyarakatan di Tempat-tempat keramaian dan di sekolah dari SD sampai dengan SMA di wilayah Hukum Polres satuan lalu lintas Gorontalo Kota.

- b. Upaya Represif ( Penindakan )

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas Adalah Giat Operasi rutin tiap minggu terutama pada saat banyaknya Aktifitas kendaraan berlalu lintas di kota Gorontalo. Hal ini dilakukan bersamaan dengan penyuluhan mengenai tertib lalu lintas.

## 5.2 Saran

1. Untuk mengurangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kota Gorontalo, diharapkan kepada aparat Kepolisian Meningkatkan Jumlah personil Satlantas di Jalan raya dan titik tertentu sehingga pengendara tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. Melihat Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pengguna Kenderaan bermotor mengenai perlengkapan, Pihak kepolisian satuan lalu lintas Polres Gorontalo Kota harus segera mengatasi permasalahan ini dengan menggunakan instrumen hukum yang ada. Cara ini di rasakan oleh penulis akan memberikan dampak yang besar untuk mengatasi Permasalahan ini.
3. Upaya Prepentif dan Upaya Represif dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas harus lebih di tingkatkan Mengingat angka pelanggaran lalu lintas oleh pengguna kendaraan bermotor masih tinggi. Pihak masyarakat juga harus berperan lebih aktif untuk mengontrol atau menekan pelanggaran lalu lintas oleh pengguna kendaraan bermotor mengenai perlengkapan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Fence M Wantu, 2011, Idee Des Recht Kepastian Hukum, Kedilan dan kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata) I Penerbit. Pustaka Pelajar.

Fenty U. Puluhulawa, 2013, pertambangan Mineral dan Batu bara Dalam Perspektif Hukum, Penerbit. Interpena Yogyakarta.

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, Bandung, 15 Maret 1984.

Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, PT Asdi Mahasatya, jakatra, Maret 2007.

Tajul Arifin, Antropologi Hukum, CV Pustaka Setia Bandung 2012.

H. Zainal Asakin, Pengantar Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Jakarta, Materam, 17 Desember 2011.

J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin, Dan J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, Sinar Grafika Jakarta, Juni 2000.

Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia, PT RajaGarfindo PersadaJakarta, Jatinagor September 2004.

Suratman dan H philips dillah, metode penelitian hukum, alfabet, bandung, 2013.

H.Lili Rasjidi, Dan Ira Thania Rasjidi, S. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditiya bakti, Bandung 2004.

Burhan ashofa, metode penelitian hukum, PT rineka cipta, jakarta 2010.

Amirudin, Dan H.Zainal Asikin, Pengantar metode penelitian hukum, PT Raja Grafindo Persada, jakarta 2012.

Edy Sunarno, Buku Pedoman Pelaksanaan tugas Bintara Polri di lapangan, Jakarta, 14 Maret 2006.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 2002.

Djajoesman, H.S. 1986. Polisi dan lalulintas, cetak kedua.

Poerwadarminta. 1993, kamus umum bahasa Indonesia.

A.S. Alam dan Amir Ilyas. Pengantar Kriminologi. Makassar. Refleksi. 2010.  
Kartini, Kartono,.,

Topo Santoso & Eva Achjani. Kriminologi. Jakarta. Rajawali Pers. 2011.

J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro. Parados dalam kriminolog. Jakarta. Rajawali. 1989.

Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam

Penanggulangan Kejahatan. Jakarta. Kencana . 2010.

Yesmil Anwar dan Adang. 2010. Kriminologi. Bandung : P.T. Refika Aditama.

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Jilid 1, (Kencana 2009)

## **WAWANCARA**

Hasil Wawancara Dengan Kasat Lantas Polres Gorontalo Kota Ronny Barli Ibrahim . Pada Hari Senin, 12 Juni 2017.

Data Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Gorontalo Kota Pada Tahun 2014 Hingga 2016.

Data Wawancara Dengan Pihak Masyarakat Di Kota Gorontalo 2017.

## **SKRIPSI**

Moh Andika B Koniyo , SKRIPSI, EFEKTIVIPAT PELAYANAN PENBUATAN SIM DITINJAU DARI SOP (STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR)(Study Kasus di Satuan Lalu Lintas Gorontalo Kota), 2015.

Dewi Iryani Baulu, SKRIPSI, Efektifitas Penerapan Rambu-Rambu Lalu Lintas Menurut Pasal 106 Ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan.

Denico doly,SKRIPSI. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN: TANTANGAN DAN PROSPEK .

### **Undang-Udang**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994.

### **Internet**

[www.Febrihadian.blogspot.co.id](http://www.Febrihadian.blogspot.co.id).(Rabu-1-2-2017).

<http://www.teori-efektivitas.org/id/teori.efektivitas> (Selasa-15-11-2016).

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07>

[www.e-jurnal.com](http://www.e-jurnal.com).


<http://www.spengetahuan.com/2015/02/20>

[www.spengetahuan.com/2017/05/18](http://www.spengetahuan.com/2017/05/18)

.  
[www.pengertianartidefenisi.com](http://www.pengertianartidefenisi.com)

<http://iyan88simple.blogspot.com/2012/10/penegakan-hukum-di-bidang-lalu-lintas.html>

## LAMPIRAN DOKUMENTASI









## Hasil wawancara pemberian Angket



## CURRICULUM VITAE PENELITI

### **A. Identitas :**



HIDAYATUALLAH S. TIMUMU, lahir di Kabila 05 Juni 1994, Beragama Islam. Anak keempat dari Bapak Suharno Timumu dan Ibu Nur Hayati Ni'mati. Menempuh Pendidikan Setrata 1 (S1) dengan Nomor Induk Mahasiswa 271413075 dengan mengambil Konsentrasi Hukum Pidana pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Pada Tahun 2013 s/d Tahun 2017. Sekarang berdomisili di Jalan Muklis Rahim, Desa Timbuolo Timur, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

### **B. Riwayat Pendidikan :**

#### **1. Pendidikan Formal**

- 1) SDN Inpres Timbuolo Desa Timbuolo Tengah Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango Pada Tahun 2001.
- 2) SMPN 1 Botupingge Desa Timbuolo Tengah Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango Pada Tahun 2007.
- 3) SMK Negeri Model Gorontalo Pada Tahun 2010.
- 4) Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Tahun 2013.

### **C. Pengalaman Organisasi**

1. Anggota SENAT Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Tahun 2016.
2. Belajar Mengikuti KKN ( Kerja Karyawan Nabi Muhammad SAW ).

3. Anggota Aliansi Mahasiswa Paguyuban Kawasan Paguyaman Raya (AMPKPR) Tahun 2013.

**Kegiatan Yang Pernah diikuti ;**

1. Sebagai Peserta Masa Integritas Mahasiswa Paguyaman Raya (MASIMPAR) Dengan Tema “*Membentuk Kader Yang Cinta Akan Daerah, Peduli akan Perubahan Melalui Kerja sama, Kebersamaan dan Kekeluargaan*” Pada Tahun 2013.
2. Peserta Dalam Kegiatan Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Negeri Gorontalo Yang Dilaksanakan Pada Tahun Ajaran 2013/2014;
3. Pernah Mengikuti Pelatihan Komputer dan Internet di Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo Pada Tahun 2013;
4. Sebagai Peserta Seminar Nasional Dengan Tema “ *Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial* ” Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI Pada Tahun 2015;
5. Sebagai Peserta Dialog Fokus Nasional Dengan Tema “*Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Mengedepankan Idee Des Recht (Kepastian, Keadilan, dan Kemamfaatan Hukum )*” Yang Diselenggarakan Oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Pada Tahun 2016;
6. Sebagai Peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo Tahun Akademik 2015/2016 Di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito Kabupaten Bualemo Pada Tahun 2016.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128  
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752  
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : /UN47.B9.1/KM/2017  
Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

08 Juni 2017

**Yth. Kepala Satuan lalu Lintas POLRES Gorontalo Kota  
Di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul "**Efektivitas Pasal 285 Ayat 1 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepolisian Gorontalo Kota**". Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Hidayatullah S. Timumu  
NIM : 271 413 075  
Angkatan : 2013/2014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I

  
Zamroni Abdussamad, SH, MH  
NIP. 19700712 200312 1 00

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR GORONTALO KOTA



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : B/127 / VI / 2017 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **RONNY BARLI IBRAHIM, S.P., S.I.K.**  
Pangkat / Nrp : **AKP / 82011181**  
Jabatan : **KASAT LANTAS POLRES GORONTALO KOTA**

Dengan ini menerangkan sebenar-benarnya bahwa :

N a m a : **HIDAYATULLAH S. TIMUMU**  
N i m : **271 413 075**  
Jurusan : **ILMU HUKUM**  
Program Study : **ILMU HUKUM**  
Fakultas : **HUKUM**  
Universitas : **NEGERI GORONTALO**

Yang bersangkutan adalah benar telah melakukan penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian nomor : 950/UN47.B9.1/KM 2017 tanggal 08 Juni 2017 tentang permohonan ijin Penelitian untuk mengadakan penelitian sehubungan dengan penulisan / penyusunan Proposal / Skripsi yang berjudul : "Efektifitas Pasal 285 Ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 12 Juni 2017  
a.n. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA**  
**KASAT LANTAS**



**RONNY BARLI IBRAHIM, S.P., S.I.K.**  
**AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82011181**